



PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN,
PEMEKARAN KELURAHAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI
KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Pemekaran Kelurahan Dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, PEMEKARAN KELURAHAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Serang.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja sebagai perangkat Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

8. Pembentukan

8. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang berdekatan atau pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.
9. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan menghapuskan kelurahan yang ada.
10. Penggabungan Kelurahan adalah menyatukan 2 (dua) Kelurahan atau lebih menjadi 1 (satu) Kelurahan baru.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berlandaskan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
15. Perubahan status desa menjadi Kelurahan adalah perubahan status pada Desa yang telah memenuhi persyaratan menjadi kelurahan.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk di Kelurahan untuk membantu Lurah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
18. Tim kajian kelayakan adalah tim kerja yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan pengkajian kelayakan pembentukan, penghapusan, penggabungan, pemekaran dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, PEMEKARAN KELURAHAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Kelurahan

Paragraf 1

Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Paragraf 2

Paragraf 2

Syarat-Syarat Pembentukan

Pasal 3

Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, paling rendah memenuhi syarat, sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk;
- b. Luas wilayah;
- c. Bagian wilayah kerja;
- d. Sarana dan prasarana pemerintahan.

Pasal 4

- (1) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, paling rendah 4. 500 (empat ribu lima ratus) jiwa atau 900 kepala keluarga.
- (2) Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, paling rendah 3 Km² (tiga kilo meter persegi).
- (3) Bagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan pembinaan masyarakat.
- (4) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, yaitu:
 - a. Memiliki kantor pemerintahan;
 - b. Memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
 - c. Memiliki sarana komunikasi yang memadai;
 - d. Memiliki fasilitas umum yang memadai.

Paragraf 3

Tata Cara Pembentukan

Pasal 5

- (1) Kelurahan dibentuk di Wilayah Kota Serang.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang berdekatan, pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (3) Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Aspirasi masyarakat setempat yang dituangkan dalam Keputusan LPMK tentang persetujuan pembentukan Kelurahan;
 - b. Keputusan bersama Lurah tentang Persetujuan Pembentukan Kelurahan;
 - c. Usulan pembentukan Kelurahan disampaikan oleh Lurah kepada Walikota melalui Camat;
 - d. Walikota.....

- d. Walikota membentuk tim kajian kelayakan untuk menilai kelayakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- e. Apabila hasil penelitian tim sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan layak, Walikota menyampaikan usulan pembentukan Kelurahan kepada DPRD;
- f. DPRD menetapkan Keputusan tentang Persetujuan atau Penolakan Pembentukan Kelurahan;
- g. Apabila DPRD menetapkan persetujuan pembentukan Kelurahan, selanjutnya ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan.

Bagian Kedua

Penghapusan, Penggabungan Kelurahan

Paragraf 1

Tujuan Penghapusan, Penggabungan

Pasal 6

Penghapusan atau penggabungan Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Paragraf 2

Syarat-Syarat Penghapusan, Penggabungan

Pasal 7

Penghapusan atau penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling rendah memenuhi syarat, sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk;
- b. Luas wilayah;
- c. Bagian wilayah kerja;
- d. Sarana dan prasarana pemerintahan.

Pasal 8

- (1) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, kurang dari 4.500 (empat ribu lima ratus) jiwa atau 900 kepala keluarga.
- (2) Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, kurang dari 3 Km² (tiga kilo meter persegi).
- (3) Bagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, adalah wilayah yang tidak dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan pembinaan masyarakat.
- (4) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, yaitu:
 - a. Belum memiliki kantor pemerintahan yang memadai;
 - b. Belum memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
 - c. Belum memiliki sarana komunikasi yang memadai.

Paragraf 3

Paragraf 3
Tata Cara Penghapusan, Penggabungan
Pasal 9

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dapat dihapus atau digabung.
- (2) Penghapusan atau penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh Daerah.
- (3) Penghapusan atau penggabungan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penghapusan atau penggabungan kelurahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Aspirasi masyarakat setempat yang dituangkan dalam keputusan LPMK tentang persetujuan penghapusan atau penggabungan kelurahan;
 - b. Keputusan bersama Lurah tentang Persetujuan penghapusan atau Penggabungan Kelurahan;
 - c. Usulan penghapusan atau penggabungan disampaikan oleh Lurah kepada Walikota melalui Camat;
 - d. Walikota membentuk tim kajian kelayakan untuk menilai kelayakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8;
 - e. Apabila hasil penelitian tim sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan layak, Walikota menyampaikan usulan pembentukan Kelurahan kepada DPRD;
 - f. DPRD menetapkan Keputusan tentang Persetujuan atau Penolakan Pembentukan Kelurahan;
 - g. Apabila DPRD menetapkan persetujuan pembentukan Kelurahan, selanjutnya ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan.

Bagian Ketiga

Pemekaran Kelurahan

Paragraf 1

Tujuan Pemekaran

Pasal 10

Pemekaran Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Paragraf 2

Syarat-Syarat Pemekaran

Pasal 11

Pemekaran Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, paling kurang memenuhi syarat, sebagai berikut:

a. Jumlah penduduk;

b. Luas

- b. Luas wilayah;
- c. Bagian wilayah kerja;
- h. Sarana dan prasarana pemerintahan.

Pasal 12

- (1) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, paling rendah 9000 jiwa atau 1.800 kepala keluarga.
- (2) Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, paling rendah 6 Km² (enam kilo meter persegi).
- (3) Bagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, adalah wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan pembinaan masyarakat.
- (4) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, yaitu:
 - a. Memiliki kantor pemerintahan;
 - b. Memiliki jaringan perbungan yang lancar;
 - c. Memiliki sarana komunikasi yang memadai;
 - d. Memiliki fasilitas umum yang memadai.

Paragraf 3

Tata Cara Pemekaran

Pasal 13

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya telah melampaui jumlah penduduk untuk 1 (satu) Kelurahan, berdasarkan pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dapat dilakukan pemekaran menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih.
- (2) Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah Kelurahan dimaksud dalam menyelenggarakan pemerintahan kelurahan telah mencapai paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Pemekaran Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Pemekaran Kelurahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Aspirasi masyarakat setempat yang dituangkan dalam keputusan LPMK tentang Pemekaran Kelurahan;
 - b. Keputusan bersama Lurah tentang Persetujuan Pemekaran Kelurahan;
 - c. Usulan pemekaran disampaikan oleh Lurah kepada Walikota melalui Camat;
 - d. Walikota membentuk tim kajian kelayakan untuk menilai kelayakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12;
 - e. Apabila hasil penelitian tim sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan layak, Walikota menyampaikan usulan pemekaran Kelurahan kepada DPRD;
 - f. DPRD menetapkan Keputusan tentang Persetujuan atau Penolakan Pemekaran Kelurahan;
 - g. Apabila DPRD menetapkan persetujuan pembentukan Kelurahan, selanjutnya ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Kelurahan.

Bagian Keempat

Bagian Keempat
Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Paragraf 1

Tujuan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 14

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Paragraf 2

Syarat-Syarat Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 15

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. Luas wilayah tidak berubah;
- b. Jumlah penduduk paling rendah 4500 jiwa atau 900 kepala keluarga;
- c. Memiliki prasarana dan sarana pemerintahan yaitu kantor, jaringan perhubungan, sarana komunikasi dan fasilitas umum yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status dan mata pencaharian penduduk, perubahan nilai dari masyarakat agraris ke masyarakat jasa atau industri serta tingginya volume pelayanan kepada masyarakat.

Paragraf 2

Tata Cara Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 16

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status desa menjadi kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
 - b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
 - c. BPD mengadakan rapat bersama dengan Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
 - d. Kepala Desa mengajukan usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Walikota melalui Camat dan dilampiri dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. Dengan

- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Walikota menugaskan Tim Kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Walikota;
- f. Apabila rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada huruf e menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- g. Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dalam Rapat Paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dan apabila diperlukan dapat mengikut sertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa;
- i. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf h yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal persetujuan bersama;
- k. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf j, paling lama 30 (tiga puluh) hari ditetapkan oleh Walikota terhitung mulai Rancangan tersebut disetujui bersama;
- l. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 17

Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkat Kelurahan diisi dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

- (1) Desa yang yang berubah menjadi Kelurahan, Kepala Desanya diangkat menjadi Penjabat Lurah sampai dengan berakhirnya masa bakti sebagai Kepala Desa.
- (2) Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah berakhir masa jabatannya, sebelum dilakukan pengisian Lurah secara definitif, Walikota dapat memperpanjang Jabatannya selama 2 (dua) tahun.
- (3) Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mendapatkan gaji, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya, akan tetapi diberi uang insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 19

- (1) Desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka tidak ada lagi pemilihan Kepala Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

ditetapkan di Serang
Pada tanggal 9 Desember 2010

WALIKOTA SERANG,

ttd

BUNYAMIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 13 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

ttd

S U L H I

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2010
NOMOR 15



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN,
PEMEKARAN KELURAHAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI
KELURAHAN**

I. UMUM

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan otonomi luas kepada daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, maka Pemerintah Kota Serang menjadi daerah otonom yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Salah satu urusan pemerintahan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang adalah melakukan pembentukan, penggabungan atau penghapusan, pemekaran kelurahan dan perubahan status desa menjadi kelurahan.

Pembentukan, penggabungan atau penghapusan, pemekaran kelurahan dan perubahan status desa menjadi kelurahan bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan dimaksud, pembentukan, penggabungan atau penghapusan, pemekaran kelurahan dan perubahan status desa menjadi kelurahan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4).....

Ayat (4)
huruf c

Yang dimaksud dengan memiliki jaringan perhubungan yang memadai adalah sudah adanya sarana jalan yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

huruf c

Yang dimaksud dengan memiliki jaringan perhubungan yang lancar adalah adanya jalan yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan telah melampaui jumlah penduduk untuk 1 (satu) kelurahan, adalah jumlah penduduk telah melebihi 9.000 jiwa atau 1.800 kepala keluarga.
- Yang dimaksud dengan pertimbangan teknis pemerintahan adalah hasil pengkajian kelayakan oleh tim kajian yang dibentuk oleh Walikota.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Serang.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dapat diangkat menjadi Penjabat Lurah adalah Kepala Desa yang bersangkutan atau Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan tunjangan lainnya adalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan tunjangan fungsional .

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 38**